



## BUPATI KUNINGAN

### PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 443/KPTS. 293 -Hukum/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH  
KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Kuningan, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.259Hukham/2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2107/Hukham tanggal 30 April 2020 Hal Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Kuningan dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.

**KEDUA** : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Kuningan wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

- KETIGA : Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 5-4-2020.



BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASIBBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WADUP	<i>[Signature]</i>		